



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 1 November 2019 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Salubarana Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah di hadapan imam masjid bernama Madian;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- 2) Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Termohon bernama NAMAdengan saksi nikah bernama NAMA sebagai saksi I dan NAMA sebagai saksi II;
- 3) Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa seperagkat alas sholat secara tunai;
- 4) Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- 5) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon selama satu tahun setelah itu tinggal di rumah sendiri selama dua belas tahun dan sekarang tinggal di rumah teman sampai sekarang;
- 6) Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - NAMA ANAK umur 19 tahun;
 - NAMA ANAK umur 18 tahun;
 - NAMA ANAK umur 17 tahun;
 - NAMA ANAK umur 16 tahun;
- 7) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 serin terjadi pertengkaran;
- 8) Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon;
- 9) Bahwa Pemohon telah menasihati Termohon akan tetapi Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- 10) Bahwa puncak pertengkaran terjai pada tahun 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal san selama itu tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 11) Bahwa Termohon awalnya mendapatkan musibah di Kalimantan, yang mengakibatkan Pemohon masuk penjara, dan selama di penjara Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon,

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



hingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak menginginkan lagi berumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Desa Salubarana Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Oktober 1998;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti mana tidak bermeterai dan tidak berstempel pos (kode bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti mana tidak bermeterai dan tidak berstempel pos (kode bukti P-2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I, umur 39 tahun, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kakak Termohon kemudian pindah ke kediaman pribadi mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak rukun namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

2. NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Karosaa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama NAMA
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama NAMA
- Bahwa yang saksi tidak ingat mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kakak Termohon kemudian pindah ke kediaman pribadi mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak rukun namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2019 dan sidang tanggal 26 Desember 2019 Pemohon tidak hadir di sidang hal mana berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Desember 2019, diketahui bahwa Pemohon berada di Kalimantan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok tuntutan (*petitum*) dari permohonan Pemohon meliputi dua hal yaitu :

- Meminta agar pernikahannya dengan Termohon dinyatakan sah menurut hukum;
- Meminta agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 7 angka 3 huruf a, bahwa "itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara perceraian, oleh sebab itu Hakim menilai penggabungan dua perkara sekaligus (*kumulasi*) sebagaimana permohonan *a quo* dapat dibenarkan karena antara kedua perkara tersebut mempunyai keterkaitan (*innerlijke samenhang*) sehingga dapat diputus sekaligus;

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, maka berpijak dari norma hukum tersebut Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya (*burden of proof*);

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan P-2, namun demikian kedua bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya serta tidak bermeterai, oleh sebab harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini (Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I mengaku tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon oleh sebab itu tidak mengetahui hal-hal menyangkut prosesi pernikahan tersebut, sedangkan saksi II menyatakan hadir dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon namun maharnya saksi tidak ingat, adapun saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama NAMA

Menimbang, bahwa meskipun kualitas kesaksian saksi II adalah pengetahuan langsung saksi namun karena hal itu tidak didukung oleh bukti lainnya, maka kesaksiannya tidak mempunyai nilai atau kekuatan sebagai alat bukti, hal itu sebagaimana maksud azas hukum *unus testis nullus testis*; oleh sebab itu keterangan saksi II tersebut beralasan untuk dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti lain namun ternyata pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di sidang, dalam hal ini Hakim berpendapat sikap Pemohon tersebut cukup menjadi representasi bahwa Pemohon tidak mampu mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1865 yang menegaskan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



untuk meneguhkan haknya itu wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon yang meminta agar pernikahannya dengan Termohon dinyatakan sah menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon ditolak maka hal-hal menyangkut perceraian tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan cukup dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, yang bertepatan dengan tanggal 29 Robiulakhir 1441 Hijriah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.241.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 354/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)